

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1 / 06 /Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Aisyiyah Cabang Tepus Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/TK-ABA/PG/II/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983  
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Tepus

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Aisyiyah Cabang Tepus Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Pulegundes  
b. Alamat : Dusun Pulegundes Desa Sidoharjo  
Kecamatan Tepus Gunungkidul  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran  
2005/2006 : 18 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 22 Februari 2007



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gunungkidul,

Drs. SUDODO, MM  
NIP. 131407565

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Tepus
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH  
BUSTANUL ATHFAL

No. 224/WI/PPA/D/TK/1993

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisiyyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL  
berkedudukan di Pule Gundes, Sidoharjo, Tepus adalah  
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisiyyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cabang : Tepus  
Daerah : Gunung Kidul  
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta  
01 Agustus 1987

didirikan tanggal: ..... dan  
telah terdaftar pada Aisiyyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan : ....

Pusat No. 224/WI/PPA/D/TK/1993  
Wilayah No. ....  
Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :  
Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. .... tgl. 17 Juli 1993 dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyyah Bustanul Athfal  
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 9 Shafar 1414H  
29 Juli 1993M

PIMPINAN PUSAT AISIYIAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

Sekretaris

(Dra. Pudjiwati)

AISIYIAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36.  
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 180 / 4.  
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974